



**P E N E T A P A N**

Nomor 2529/Pdt.G/2016/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugat Waris yang diajukan oleh:

- 1. Widyarini Novianti binti Drs. Widodo Dwijosaputro**, umur 50, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Pancoran Mas Permai Jl. Kasturi Raya J/13 Rt 02 Rw 07 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas Kota Depok, Yang selanjutnya di sebut sebagai Penggugat I
- 2. Widyastuti Andriani binti Drs. Widodo Dwijosaputro**, umur 46, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Raya No 28, RT 005 RW 002, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji Kota Depok, Yang selanjutnya di sebut sebagai Penggugat II
- 3. M. Widyantoro Kusraharjo bin Drs. Widodo Dwijosaputro**, umur 40, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Petojo VIY III No. 04 Rt 02 Rw 06 Kel. Cideng Kec. Gambir Kota Jakarta Pusat, Yang selanjutnya di sebut sebagai Penggugat II

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ARIF SASONGKO SH, HENDRY, SH dan REMON ELYADI, SH, Masing-masing advokat dan pengacara dari kantor hukum ARIF SASONGKO SH dan Rekan, yang berkantor di Jl. Kemakmuran Raya No. 57 Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 2016 yang terdaftar pada Register Pengadilan Agama Depok nomor : 496/RSK/2529/2016/PA.Dpk tanggal 16 September 2016;

melawan ;

**Widyawati Listiyani binti Drs. Widodo Dwijosaputro**, umur 48, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Taman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laguna Blok L2 No. 30 Rt 003/ 002 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Jalan Raya Alternatif Cibubur Bekasi Kota Bekasi, yang selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 September 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 23 September 2016 dengan Register perkara Nomor 2529/Pdt.G/2016/PA Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2529/Pdt.G/2016/PA Dpk., Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat bermaksud menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya menyatakan mencabut perkaranya;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2016/PA Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat melalui Kuasanya di muka persidangan pada saat sebelum pokok perkara diperiksa maka sesuai ketentuan pasal 271 dan 272 RV, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim perlu membuat penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 2529/Pdt.G/2016/PA Dpk.;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. TUTI GANTINI sebagai Hakim Ketua, MASALAN BAINON, S.Ag., M.H. dan TUTI SUDIARTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2016/PA Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM KETUA

ttd

Dra. TUTI GANTINI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

MASALAN BAINON, S.Ag., M.H.

ttd

TUTI SUDIARTI, S.H., MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya	Rp.	30.000,00
	Pendaftaran		
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	585.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	Rp.	6.000,00
JUMLAH		RP.	676.000,00

Untuk salinan :

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Entoh Abd Fatah

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2016/PA Dpk.



Untuk salinan :  
Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2016/PA Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)